

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA (Studi Pada Kantor Desa Di Kecamatan Sigi Biromaru)**

Rezki Hidayat S¹, Syamsul², Nurlailah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido,
Palu Jl. DR. Suharso Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah

Email: rezkikiki.kio.s99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta menganalisis penerapan *Good Governance* dan SPIP, baik secara simultan maupun parsial, terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara parsial, *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Demikian pula Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengendalian intern melalui pengawasan dan evaluasi rutin, berperan penting dalam meminimalkan peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencegahan *Fraud*, Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Good Governance and the Government Internal Control System (SPIP), and to analyze the implementation of Good Governance and SPIP, both simultaneously and partially, on fraud prevention in village fund management at village offices in Sigi Biromaru District. The results show that simultaneously, Good Governance and the Government Internal Control System have a significant effect on fraud prevention. Partially, Good Governance has a significant effect on fraud prevention. Similarly, the Government Internal Control System also has a significant effect on fraud prevention. These findings indicate that the application of the principles of transparency, accountability, and compliance with regulations, as well as strengthening the internal control system through routine monitoring and evaluation, play a crucial role in minimizing the potential for fraud in village fund management.

Keywords: *Good Governance, Government Internal Control System, Fraud Prevention, Village Funds.*

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya secara mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai bagian terdepan dari struktur pemerintahan, desa mempunyai tanggung jawab penting dalam menyediakan pelayanan publik serta memastikan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kemandirian desa menjadi langkah strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.¹

¹ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, setiap desa memperoleh alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya disalurkan secara langsung ke rekening pemerintah desa. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunandes, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Dana desa bukan hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, namun juga untuk memperbesar peran serta masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan.

Namun demikian, besarnya dana yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa juga membuka potensi terjadinya penyimpangan atau *fraud*. Berbagai macam praktik kecurangan, mulai dari korupsi, penggelapan aset, penggelembungan dana (*mark-up*), laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, sampai penyalahgunaan otoritas, masih sering terjadi dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dirilis pada semester II tahun 2023, ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp1,13 triliun di 2.910 desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2024). Kondisi ini menandakan bahwa pengawasan dan sistem pengendalian internal pada tingkat desa masih belum berjalan optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *Fraud Triangle Theory* dari,² yang menyatakan bahwa kecurangan

² Dwiyanto. (2015). Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran diri (*rationalization*). Pengelolaan dana desa, jumlah dana yang besar tanpa dukungan kapasitas pengelolaan yang memadai serta lemahnya sistem pengawasan dapat memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, lemahnya budaya integritas serta penegakan aturan dapat menimbulkan pembenaran bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.³

Kecamatan Sigi Biromaru di Sulawesi Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai relevan dengan isu tersebut. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sigi (2020) wilayah Kecamatan Sigi Biromaru semula mencakup 17 desa. Kemudian, melalui proses pemekaran atau penataan wilayah pada tahun 2020, jumlah desa di kecamatan ini menjadi 10 desa, yaitu : Desa Jono Oge, Desa Lolu, Desa Loru, Desa Kalukubula, Desa Mpanau, Desa Ngatabaru, Desa Pombewe, Desa Sidondo I, Desa Sidondo II, dan desa Sidondo III. Jumlah dana yang diterima oleh setiap desa berkisar Rp 1,1 Miliar, dana yang cukup besar ini seharusnya diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meskipun belum terdapat kasus resmi yang dipublikasikan di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, adanya kasus penyalahgunaan dana desa di desa tetangga misalnya di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi (Antara Sulteng, 2025), menjadi peringatan bagi seluruh desa untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan tata kelola keuangan.⁴

³ Freni Livia, A., Nursalma, N., & Sekar Sari, M. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan). *AKUNTANSI* 45, 5, 44–55.

⁴ Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasil pengamatan awal peneliti dan informasi dari aparatur desa, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap prosedur sistem pengendalian internal, belum optimalnya pemisahan tugas dalam pengelolaan keuangan, serta transparansi informasi keuangan yang belum merata di seluruh desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa cenderung bersifat formalitas dan belum berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Situasi ini berpotensi menciptakan celah (*opportunity*) terjadinya fraud, meskipun belum seluruhnya terungkap dalam bentuk kasus hukum.⁵

Guna meminimalkan potensi kecurangan, perhatian utama harus difokuskan pada dua elemen krusial, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem pengendalian intern pemerintah.. *Good Governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan hukum. *United Nations Development Programme* (UNDP) (1997), yang memastikan bahwa setiap pengelolaan dana desa berjalan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian intern merupakan serangkaian proses dan aktivitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan bersama seluruh pegawai dalam suatu organisasi. Sistem ini bertujuan ununtuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam penyajian laporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No. 60

⁵ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Tahun 2008. Kedua konsep ini saling melengkapi; *good governance* membangun norma dan nilai dasar tata kelola, sedangkan sistem pengendalian internal menyediakan mekanisme operasional untuk memastikan tata kelola tersebut berjalan.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menyoroti hubungan antar variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kontrol internal tidak memberikan dampak yang berarti dalam upaya mencegah kecurangan di wilayah Kota Pariaman. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak variabel-variabel tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti ciri khas daerah, mutu sumber daya manusia, dedikasi pemimpin, atau budaya yang berlaku dalam organisasi.⁶

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa pengendalian internal belum mampu memberikan dampak yang berarti. Hasil yang berbeda dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penelitian yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah, budaya organisasi, serta kualitas sumber daya manusia

⁶ Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 263–277.

pada tingkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian kontekstual yang secara spesifik mengkaji bagaimana penerapan *good governance* dan sistem pengendalian internal memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Sigi Biromaru.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Mengenai Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru?
2. Apakah *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai metode dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang

⁷ Nahari, U., & Kusuma, K. (2023). Pengaruh *Internal Control*, *Good Public Governance*, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi dan Arogansi terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(3), 195–209.

berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menguji hipotesis melalui pengolahan data dalam bentuk angka yang dianalisis menggunakan teknik statistik.⁸ Creswell juga mendeskripsikan bahwa Penelitian kuantitatif digunakan untuk membuktikan teori objektif dengan menganalisis data numerik untuk mengetahui bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu menguji hipotesis secara objektif sehingga dampak dari penelitian memberikan data empiris tentang hubungan antarvariabel.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Sigi Biromaru

Kecamatan Sigi Biromaru merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif, kecamatan ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan, sosial, dan ekonomi masyarakat karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palu. Kedekatan wilayah tersebut menjadikan Kecamatan Sigi Biromaru sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat serta memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Sigi.

Secara geografis, Kecamatan Sigi Biromaru memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari dataran hingga perbukitan. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi bagi masyarakat untuk

⁸ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

mengembangkan berbagai sektor kegiatan ekonomi, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Selain itu, perkembangan wilayah ini juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.⁹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kecamatan Sigi Biromaru menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sebelum dilakukan pemekaran wilayah, jumlah penduduk Kecamatan Sigi Biromaru tercatat mencapai 47.710 jiwa berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2020.

Secara administratif, Kecamatan Sigi Biromaru terdiri atas beberapa desa yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Desa-desa tersebut antara lain Desa Jono Oge, Desa Kalukubula, Desa Lolu, Desa Loru, Desa Mpanau, Desa Ngatabaru, Desa Pombewe, Desa Sidondo I, Desa Sidondo II, dan Desa Sidondo III. Setiap desa memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi (2023).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, Kecamatan Sigi Biromaru juga menjadi salah satu wilayah yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat,

⁹ UNDP (*United Nations Development Programme*). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. Dalam *United Nations Development Programme*.

serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁰

1. Implementasi *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip *Good Governance* dan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi tingkat pencegahan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.¹¹

Jika dikaitkan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*), hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent memiliki potensi konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat, sehingga membuka peluang terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian baik secara eksternal maupun internal untuk meminimalkan konflik tersebut.

Dalam hal ini, *good governance* berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian

¹⁰ Dian, M. R., Fitriana, & Paramarta Vip. (2024). Pengaruh SPIP dan *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Perencanaan Dan Penganggaran, *Anti Fraud Awareness* Sebagai Pemoderasi di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.

¹¹ Hardiwinoto. (2017). *Good Government Governance*.

internal yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kombinasi keduanya mampu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan sebagaimana dijelaskan dalam *fraud triangle theory*, khususnya pada aspek *opportunity*.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh data hasil wawancara dengan aparat desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan menyampaikan informasi APBDes kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *good governance* telah diimplementasikan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa juga telah menerapkan sistem pengendalian internal, seperti adanya prosedur pencatatan keuangan, pengawasan oleh pihak terkait, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan dan berperan dalam mengurangi risiko terjadinya penyimpangan.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan *fraud triangle theory*, penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara tidak langsung mampu menekan faktor kesempatan (*opportunity*), yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya *fraud*. Transparansi dalam pengelolaan keuangan membuat informasi dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mempersempit ruang untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, pengendalian internal yang kuat mampu membatasi tindakan oportunistik dari aparat desa.¹²

¹² Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak hanya berperan sebagai formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini sekaligus memperkuat relevansi teori keagenan dalam konteks sektor publik, di mana mekanisme tata kelola dan pengendalian internal menjadi solusi dalam mengurangi konflik keagenan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Simultan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa variabel *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Jika ditinjau dari perspektif teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent memiliki potensi konflik kepentingan yang dapat memicu terjadinya fraud. Konflik tersebut terjadi akibat adanya asimetri informasi, di mana pemerintah desa memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian yang komprehensif, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Dalam hal ini, *good governance* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, sistem pengendalian intern pemerintah berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kombinasi kedua variabel ini mampu mengurangi konflik keagenan secara lebih efektif dibandingkan jika hanya diterapkan secara parsial.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan lapangan berdasarkan wawancara dengan aparat desa. Berdasarkan, diketahui bahwa dalam praktiknya pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip *good governance*, seperti pelaksanaan musyawarah desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa “dilakukan musyawarah khusus untuk mencapai pengelolaan dana desa yang baik dan benar”, yang menunjukkan adanya upaya partisipatif dalam pengambilan keputusan.¹³

Selain itu, dari sisi pengendalian internal, aparat desa juga telah menerapkan berbagai mekanisme sistem pengendalian intern pemerintah, seperti pengarsipan dokumen keuangan, evaluasi berkala, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Hal ini didukung oleh pernyataan bendahara desa yang menyebutkan bahwa “dilakukan pengarsipan nota-nota belanja yang asli dan sah serta evaluasi rutin”, yang menunjukkan adanya kontrol administratif dalam pengelolaan keuangan desa.

¹³ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan *fraud triangle theory*, penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan mampu menekan faktor *opportunity* (kesempatan), yang merupakan salah satu faktor utama terjadinya fraud. Transparansi dan partisipasi masyarakat mempersempit ruang untuk melakukan kecurangan, sedangkan pengendalian internal yang kuat membatasi tindakan oportunistik dari aparat desa.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti perubahan regulasi yang sering terjadi serta keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala desa dan kaur umum bahwa perubahan aturan dan keterbatasan kompetensi aparatur menjadi tantangan dalam penerapan tata kelola yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih maksimal dalam pencegahan fraud.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dian dkk. (2024) serta Freni Livia dkk. (2024) yang menemukan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* akan lebih efektif jika tata kelola yang kuat diterapkan bersamaan dengan mekanisme pengendalian internal yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan merupakan kombinasi yang efektif dalam mencegah terjadinya fraud. Hal ini memperkuat relevansi Teori Keagenan

dalam konteks pemerintahan desa, di mana keberadaan mekanisme tata kelola dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam mengurangi konflik keagenan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.¹⁴

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah, dan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya penerapan prinsip transparansi melalui musyawarah desa, pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai APBDes, serta pengarsipan dokumen dan laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian intern juga telah dilaksanakan melalui evaluasi berkala dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Secara simultan, *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam mendukung upaya

¹⁴ Lesmana, K. K., & Sutrisna, W. (2023). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Diprovinsi Jawa Barat. *Accounting Research Journal*, 1(2), 75–84.

pengecegan kecurangan. Dengan adanya tata kelola yang baik serta sistem pengendalian yang berjalan efektif, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengecegan *fraud* dalam pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, melainkan memerlukan sinergi antara penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah yang berjalan secara konsisten. Dengan adanya tata kelola yang baik dan pengendalian intern yang efektif, pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Sigi Biromaru dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

F. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Sigi Biromaru

Pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* sudah berpengaruh terhadap pengecegan *fraud*, penerapannya perlu dilakukan secara lebih konsisten dan tidak hanya sebatas pemenuhan administratif.

Selain itu, sistem pengendalian intern pemerintah yang telah berjalan dengan baik perlu terus dipertahankan kualitasnya, terutama dalam aspek pengawasan, evaluasi berkala, serta pengelolaan arsip dan dokumentasi keuangan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi hal penting agar sistem

pengendalian dapat berjalan lebih optimal dan tidak hanya bersifat formalitas.

Keterlibatan Inspektorat juga diharapkan tidak hanya bersifat reaktif melalui audit, tetapi juga proaktif melalui pencegahan, seperti edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem pengendalian internal di tingkat desa. Dengan demikian, peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik fraud.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah responden maupun variabel yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti integritas aparatur, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, atau pengawasan eksternal. Selain itu, metode penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam agar mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dian, M. R., Fitriana, & Paramarta Vip. (2024). Pengaruh SPIP dan *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Perencanaan Dan Penganggaran, *Anti Fraud Awareness* Sebagai Pemoderasi di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.

- Dwiyanto. (2015). Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Freni Livia, A., Nursalma, N., & Sekar Sari, M. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab.Way Kanan). *AKUNTANSI* 45, 5, 44–55.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiwinoto. (2017). *Good Government Governance*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lesmana, K. K., & Sutrisna, W. (2023). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Diprovinsi Jawa Barat. *Accounting Research Journal*, 1(2), 75–84.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1), 263–277.
- Nahari, U., & Kusuma, K. (2023). Pengaruh *Internal Control*, *Good Public Governance*, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi dan Arogansi terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(3), 195–209.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah. Jakarta: Sekretariat

Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tuanakotta, T.M (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Salemba Empat. Jakarta.

UNDP (*United Nations Development Programme*). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. Dalam *United Nations Development Programme*.

